



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

RESTORAN BERGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur mengenai Tanda Daftar Restoran Bergerak (mobile restoran/food truck);
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelaksanaan Restoran Bergerak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Restoran Bergerak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RESTORAN BERGERAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lain yang melakukan usaha tetap.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Bermotor Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
11. Restoran Bergerak adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang menggunakan kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan dilakukan secara berpindah-pindah lokasi.
12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol.
13. Tanda Daftar Restoran Bergerak yang selanjutnya disingkat TDRB adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuktikan bahwa usaha Restoran Bergerak yang dilakukan pengusaha Restoran Bergerak telah tercantum di dalam Daftar Usaha Restoran Bergerak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur, menata dan menyediakan prasarana serta sarana yang dibutuhkan bagi kegiatan usaha Restoran Bergerak pada lokasi yang ditetapkan dan/atau lokasi lain yang sifatnya sementara.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mendorong iklim usaha yang kondusif dan menciptakan kepastian dalam berusaha bagi pelaku usaha Restoran Bergerak;
- b. mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen atas rasa aman, bersih dan higienis dalam kegiatan usaha jasa Restoran Bergerak; dan
- c. menciptakan ketertiban, kebersihan dan kenyamanan serta keindahan kota bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kegiatan usaha Restoran Bergerak;
- b. lokasi dan waktu usaha;
- c. pendaftaran usaha; dan
- d. hak dan kewajiban pelaku usaha.

BAB IV

KEGIATAN USAHA RESTORAN BERGERAK

Pasal 5

- (1) Restoran Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjalankan kegiatan usahanya menggunakan Kendaraan Bermotor Khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. beroda empat atau lebih;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta mendapatkan tanda uji kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang;
 - c. memiliki ruang tempat usaha yang nyaman dan terpisah dari ruang pengemudi;
 - d. memiliki sistem navigasi kendaraan dengan menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS);
 - e. memiliki fasilitas deteksi kebakaran dan alat api; dan
 - f. memiliki fasilitas dasar.

Pasal 6

- (1) Fasilitas deteksi kebakaran dan alat api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. alat deteksi karbonmonoksida yang bekerja dan berfungsi;
 - b. alat deteksi gas propane/LPG yang bekerja dan berfungsi; dan
 - c. fasilitas Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang memiliki rating daya padam paling sedikit 2A-20BC.
- (2) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. fasilitas untuk mencuci tangan, bahan makanan/minuman, alat untuk makan dan alat memasak;
 - b. fasilitas untuk memasak dan/atau menyiapkan makanan/minuman;

- c. fasilitas air bersih dan air minum;
- d. fasilitas penyimpanan air kotor dan/atau sampah;
- e. ventilasi;
- f. fasilitas penyimpanan gas dan/atau alat pembakar;
- g. fasilitas listrik tambahan;
- h. fasilitas untuk penyimpanan bahan makanan/minuman; dan
- i. fasilitas meja dan kursi bagi konsumen.

Pasal 7

- (1) Restoran Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. Jenis A; dan
 - b. Jenis B.
- (2) Restoran Bergerak jenis A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Restoran Bergerak yang memproses/mengolah bahan makanan dengan memasak, menggunakan kompor, alat pembakar dan alat lainnya yang sejenis di dalam Kendaraan Bermotor Khusus sebagai tempat usaha.
- (3) Restoran Bergerak jenis B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Restoran Bergerak yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan tanpa proses mengolah/memasak di dalam Kendaraan Bermotor Khusus sebagai tempat usaha.

Pasal 8

- (1) Kendaraan Bermotor Khusus yang digunakan untuk Restoran Bergerak jenis A harus memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), fasilitas deteksi kebakaran dan alat api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan fasilitas dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Kendaraan Bermotor Khusus yang digunakan untuk Restoran Bergerak jenis B harus memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), fasilitas deteksi kebakaran dan alat api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c serta fasilitas dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf i.

BAB V

LOKASI DAN WAKTU USAHA

Pasal 9

- (1) Lokasi yang dapat dipergunakan bagi kegiatan usaha Restoran Bergerak meliputi :

- a. pelataran/taman parkir murni dan/atau pendukung;
 - b. fasilitas parkir perpindahan moda/fasilitas parkir park and ride;
 - c. lokasi pada area kegiatan khusus dan/atau festival yang telah mendapat izin keramaian; dan
 - d. lokasi lain yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota/Bupati atas nama Gubernur.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola lokasi.
- (3) Lokasi yang dilarang bagi kegiatan usaha Restoran Bergerak meliputi :
- a. di dalam ruang milik Jalan;
 - b. di dalam area fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c. lokasi dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat dan lokasi pedagang kaki lima yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. di kawasan pemukiman penduduk; dan
 - e. lokasi lain yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan gangguan ketertiban.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha Restoran Bergerak dapat berlangsung setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lokasi yang berbeda dan tidak menetap.

BAB VI

PENDAFTARAN USAHA

Pasal 11

- (1) Restoran Bergerak dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum yang memiliki TDRB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) TDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Restoran Bergerak sesuai dengan jenisnya.

Pasal 12

Badan Usaha berbadan hukum yang belum memiliki TDRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. persyaratan dasar;
- b. surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6000 (enam ribu rupiah) dari pimpinan badan usaha yang menyatakan bahwa :
 1. kesanggupan menjaga kebersihan lokasi usaha dan lingkungan sekitar;
 2. kesanggupan menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi usaha;
 3. kesanggupan menjaga kebersihan, kesehatan, kelayakan bahan baku, peralatan dan prasarana yang digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan dan menyajikan makanan dan/atau minuman;
 4. kesanggupan menyimpan kendaraan Restoran Bergerak pada lokasi yang aman dan tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
 5. kesanggupan menggunakan system navigasi kendaraan dengan menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) yang terpasang pada kendaraan yang digunakan sebagai Restoran Bergerak.
- c. fotokopi dokumen kepemilikan Kendaraan Bermotor Khusus berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) atas Kendaraan Bermotor Khusus yang digunakan sebagai tempat usaha;
- d. daftar nama pengemudi beserta fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM);
- e. proposal rencana usaha Restoran Bergerak sekurangnya berisi :
 1. rencana pengelolaan usaha;
 2. foto berwarna dari Kendaraan Bermotor Khusus yang digunakan sebagai tempat usaha dalam ukuran 4R dari tampak depan, kiri dan kanan serta dalam kendaraan Restoran Bergerak;
 3. persetujuan tertulis dari pengelola atau pemilik lokasi tempat Restoran Bergerak beroperasi;
 4. denah rute dan titik lokasi pemberhentian yang direncanakan menjadi tempat operasi Restoran Bergerak;
 5. jenis makanan/minuman yang dijual (daftar menu);
 6. segmentasi pasar dan keunikan usaha;
 7. sumber daya manusia yang mengoperasikan Restoran Bergerak;
 8. daftar fasilitas dan peralatan yang dipergunakan dalam pengolahan makanan/minuman, penyimpanan air bersih, penyimpanan dan pengelolaan sampah/air kotor; dan
 9. daftar fasilitas penanggulangan kebakaran.
- f. fotokopi sertifikat laik sehat bagi Restoran Bergerak jenis A; dan
- g. fotokopi bukti pembayaran pajak reklame, bagi Restoran Bergerak yang memasang stiker reklame pada kendaraannya.

Pasal 13

- (1) Terhadap aktivitas usaha Restoran Bergerak dikenakan Pajak Restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran dan pelaporan terkait pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah.
- (3) Terhadap pemasangan stiker reklame pada Restoran Bergerak dikenakan Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Restoran Bergerak, Badan Usaha yang telah memiliki TDRB memiliki hak untuk :
 - a. menjalankan kegiatan usaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tercatat dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
 - c. memutakhirkan data lokasi usaha dan daftar menu setiap harinya melalui aplikasi Jakarta Smart City;
 - d. terpublikasinya lokasi Kendaraan Bermotor Khusus untuk tempat usaha setiap harinya kepada masyarakat melalui website Jakarta Smart City; dan
 - e. diikutsertakan dalam kegiatan khusus dan/atau festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha yang telah memiliki TDRB berkewajiban untuk :
 - a. memiliki tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Restoran Bergerak;
 - b. memperkerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan;
 - c. memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai yang secara khusus bertanggung jawab dan memiliki sertifikat pelatihan hygiene sanitasi makanan sesuai ketentuan serta berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular;
 - d. melakukan pemeliharaan Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai Restoran Bergerak secara berkala;
 - e. mengelola/menyajikan pangan menggunakan kelengkapan diri sesuai dengan standar yang dibutuhkan; dan
 - f. dalam pengelolaan makanan harus memenuhi syarat hygiene sanitasi meliputi :
 - 1) proses pemilihan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan makanan dan penyajian makanan sesuai dengan prinsip hygiene sanitasi pangan; dan
 - 2) penggunaan peralatan makan dan kemasan pangan dengan kualitas food grade.

- g. melakukan pengecekan secara berkala terhadap peralatan yang digunakan dalam pengolahan dan penyajian makanan agar tidak menimbulkan gangguan langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan;
 - h. menjaga kesehatan keselamatan kerja dalam kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Restoran Bergerak;
 - i. melakukan pelatihan staf/pekerja Restoran Bergerak dalam hal penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan penanggulangan kebakaran dini pada restoran;
 - j. tidak menggunakan bahan pangan berbahaya;
 - k. untuk produk pangan dalam kemasan harus memiliki izin edar dari instansi berwenang, tidak kadaluarsa, tidak cacat dan tidak rusak; dan
 - l. dalam pengelolaan/penyajian pangan jika menggunakan bahan tambahan pangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha dilarang untuk :
- a. mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol;
 - b. menjual sediaan farmasi antara lain obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - c. mengganggu ketertiban umum; dan
 - d. menimbulkan gangguan kemacetan lalu lintas.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan usaha, Restoran Bergerak dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan laporan tentang hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kelaikan kendaraan, spesifikasi kendaraan dan lalu lintas sekitar;
 - b. hygiene sanitasi dan keamanan pangan;
 - c. penyelenggaraan usaha Restoran Bergerak;
 - d. barang beredar;
 - e. lokasi; dan
 - f. keamanan kebakaran Restoran Bergerak.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. pemeriksaan lapangan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membentuk Tim Terpadu Penataan dan Pemberdayaan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun, mensinergikan kebijakan dan program penataan serta pemberdayaan kegiatan usaha Restoran Bergerak; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian Restoran Bergerak.
- (4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Ketua : Wakil Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Industri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - d. Anggota :
 1. Unsur Inspektorat;
 2. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
 3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Unsur Dinas Kesehatan;
 6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 7. Unsur Dinas Perhubungan;
 8. Unsur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta;
 9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Unsur Walikota;
 11. Unsur Bupati;
 12. Unsur Pelaku Usaha; dan
 13. Unsur terkait lainnya.

- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan melakukan dan penyusunan dan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan permasalahan di dalam penataan dan pemberdayaan kegiatan usaha perdagangan dan jasa menggunakan Kendaraan Bermotor Khusus sebagai tempat usaha.
- (6) Hasil monitoring dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dalam Tim Terpadu Penataan dan Pemberdayaan Restoran Bergerak dan hasilnya dilaporkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Gubernur.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha Restoran Bergerak yang tidak memenuhi kewajiban dan tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua;
 - c. teguran tertulis ketiga;
 - d. usulan pembekuan sementara terhadap TDRB; dan
 - e. pencabutan TDRB.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis pertama sampai dengan teguran tertulis ketiga diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada pelaku usaha yang melakukan perdagangan;
 - b. teguran tertulis pertama diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. dalam hal teguran tertulis pertama tidak dipatuhi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan teguran tertulis kedua kepada pelaku usaha yang melanggar;
 - d. dalam hal teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan teguran tertulis ketiga;
 - e. dalam hal teguran tertulis ketiga tetap tidak dipatuhi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyampaikan usulan pembekuan sementara TDRB kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

- f. apabila selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan pembekuan sementara TDRB, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban dan perintah yang diminta dalam keputusan pembekuan sementara TDRB, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pencabutan TDRB.
- (4) Dalam hal pencabutan TDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, pelaku usaha tidak dapat lagi melakukan usaha Restoran Bergerak dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 71008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003